

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia diselenggarakan menurut prinsip demokrasi berdasarkan amanat Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis. Ketentuan mengenai mekanisme pengisian jabatan kepala daerah secara demokratis pasca amandemen konstitusi ini merupakan momentum untuk menuju sebuah negara yang demokratis. Momentum ini juga merupakan salah satu tujuan dari reformasi, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis yang hanya dicapai dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.

Dalam Konstitusi pun juga ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machsstaat*). Didalamnya mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi.¹ Dalam paham Negara Hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip demokrasi dan kedaulatan hukum itu sendiri berasal dari kedaulatan rakyat.² Oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹ Jimly Asshidiqqie, *Konstitusional dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 57

²*Ibid*

Indonesia Tahun 1945 yang di imbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum berkedaulatan rakyat atau demokratis.³

Dengan dianutnya prinsip yang demokratis ini. Kekuasaan dalam negara Indonesia harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁴ Penyelenggaran prinsip demokrasi ini dilaksanakan melalui dua mekanisme, pertama secara langsung dan melalui sistem perwakilan. Mengutip Jimly Asshidiqqie, mekanisme penyelenggaraan prinsip demokrasi secara langsung di wujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yaitu tercermin dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislatif, Presiden dan Wakil Presiden sebagai eksekutif dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi sebagai yudikatif.⁵ Penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung dilakukan melalui pemilihan umum baik pemilihan presiden, maupun pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota.

Konsep pemilihan kepala pemerintahan di daerah secara langsung merupakan buntut dari terjadinya arus reformasi yang merubah hampir seluruh tatanan kehidupan bernegara di Indonesia. Terjadinya amandemen konstitusi dan jatuhnya pemerintahan yang telah berkuasa selama hampir 32 tahun. Gelombang arus demokratisasi pasca-reformasi yang sampai melanda ke tingkat daerah dipengaruhi juga oleh dianutnya asas desentralisasi. Bahkan desentralisasi telah membuka ruang untuk tumbuh kembangnya demokratisasi di daerah secara pesat.⁶

Konsep pengisian jabatan kepala daerah pada UUD NRI 1945 terdapat perbedaan dalam pengisian jabatan penyelenggara lainnya. Untuk memilih

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*, hlm 58

⁵ *Ibid*, hlm 59

⁶ Ni'matul huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, UGM Press, 2017 hlm 225.

anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dipilih secara langsung. Tetapi untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis.⁷ Ini sesungguhnya membuka peluang bahwasanya pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bisa tidak melalui pemilihan secara langsung namun tetap demokratis. Hal ini sesungguhnya telah terjadi pada sebelum reformasi, namun membuka peluang untuk terjadi lagi dimasa yang akan datang.

Apabila membaca kembali risalah sidang MPR pada saat amandemen UUD NRI 1945 yang merumuskan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, para perumus UUD NRI 1945 memang menghendaki dan bersepakat bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan secara demokratis. Namun perumusan UUD NRI 1945 tersebut berkeinginan untuk memberikan kesempatan bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur pemilihan kepala daerah lebih lanjut sesuai dengan kondisi keragaman daerah, situasi daerah serta kondisi daerah asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.⁸

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur secara tegas mengenai mekanisme pengisian jabatan kepala daerah yang dipilih secara langsung. undang-undang ini memberikan angin segar terhadap kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Dengan berlakunya undang-undang ini, pengisian jabatan kepala daerah digeser dari semula dipilih oleh anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/kota menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat. Lahirnya undang-undang ini merupakan keputusan hukum yang harus

⁷ Ni'matul Huda, *Penataan, Ibid*, hlm 227.

⁸ Sodikin, *Hukum Pemilu : Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gratama Publishing, Bekasi, 2014 hlm 173-174.

dilaksanakan, yang menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁹

Pada saat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah belum ada pengaturan mengenai calon kepala daerah yang berasal dari perseorangan, karena pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung baru diatur di dalam undang-undang ini. Mekanisme pemilihan kepala daerah yang diatur pada undang-undang ini menuai banyak tanggapan di masyarakat, terbukti dengan beberapa kali undang-undang ini di uji materil ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu yang diuji di Mahkamah Konstitusi adalah mengenai calon kepala daerah yang berasal dari perseorangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-V/2007 memberikan peluang bagi calon perseorangan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, yaitu kesetaraan pelaku politik dimana setiap warga Negara memiliki kesetaraan politik dalam pemerintahan dan hukum, yang sebelumnya hanya dimiliki oleh partai politik.¹⁰

Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian direalisasikan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pada undang-undang ditegaskan mengenai mekanisme calon kepala daerah yang berasal dari perseorangan. Ketentuan mengenai calon kepala daerah kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan pada undang-undang ini termuat dalam pasal 59 ayat (2b). Dimana ketentuan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dari perseorangan dapat mendaftarkan diri menjadi calon dengan memenuhi syarat sebagai berikut :

⁹*Ibid*, hlm 179.

¹⁰*Ibid*, hlm 187.

1. Untuk Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
2. Untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
3. Untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan
4. Untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).

Selain syarat dukungan yang harus dipenuhi calon perseorangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ini, ada syarat lain yang harus dipenuhi dan diserahkan kepada KPU Kabupaten/kota selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah oleh calon perseorangan sebagai calon kepala daerah kabupaten/kota.

Berkaitan dengan syarat dukungan calon perseorangan menjadi kepala daerah saat ini ketentuan Pasal 59 ayat (2b) pada Undang-undang 12 Tahun 2008 ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Karena Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Daerah sudah diatur tersendiri pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Undang-undang ini mengalami dua kali perubahan yaitu perubahan pertama pada Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2015 dan perubahan kedua pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, ketentuan mengenai syarat minimal dukungan bagi calon perseorangan hanya mengadopsi dari ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah. Namun syarat minimal dukungan bagi calon perseorangan dirubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pada undang-undang ini diterangkan mengenai penambahan syarat dukungan bagi calon kepala daerah dari perseorangan. Terkhusus untuk calon kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota diatur pada Pasal 41 Ayat (2) sebagai berikut : “Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);

- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
- d. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud”.

Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus ibu kota dari provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Wilayah administratifnya memiliki luas 694,96 km² dengan kondisi geografi berbatasan dengan laut dan dikelilingi perbukitan dengan ketinggian mencapai 1.853 mdpl. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 902.413 jiwa.¹¹

Ketentuan yang terdapat pada Pasal dan undang-undang ini sedikit banyak mengalami kendala pada pemilihan kepala daerah khususnya di Kota Padang. Kota Padang menjadi salah satu daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak di Indonesia. KPU Kota Padang saat ini telah mengumumkan sekaligus telah menetapkan hasil persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepala daerah pada pemilihan serentak 2018. Pada Senin 12 Februari 2018 KPU menetapkan dua pasangan calon walikota dan wakil walikota yang akan bertarung pada pemilihan walikota padang 2018. yaitu Pasangan Calon Emzalmi-Desri dan Pasangan Calon Mahyeldi-Hendri.¹²

¹¹https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang Diakses Pada Tanggal 16 September 2018, Pukul 16 :00 wib.

¹²<http://kota-padang.kpu.go.id/berita/pilwako-padang-diikuti-dua-pasangan-calon> Diakses Pada Tanggal 4 April 2018, Pukul 14:00 Wib

Sebelumnya pada masa pendaftaran calon kepala daerah di Kota Padang diikuti oleh 3 Pasangan Calon (Paslon). Ketiga Paslon ini yaitu, Emzalmi-Desri, Mahyeldi-Hendri dan Syamsuar Syam-Misliza. Ketiga Paslon ini satu diantaranya merupakan pasangan yang berasal dari perseorangan yaitu Pasangan SyamsuarSyam-Misliza. Bakal Pasangan Calon dari jalur perseorangan SyamsuarSyam-Misliza mendaftar ke KPU Kota Padang pada Rabu 10 Januari 2018. Pasangan ini merupakan pasangan terakhir yang mendaftar ke KPU Kota Padang.¹³

Pasangan Calon jalur perseorangan Syamsuar Syam-Misliza sebelumnya telah melakukan verifikasi faktual terkait dukungan Bakal Calon Perseorangan oleh KPU Kota Padang, pada verifikasi faktual yang dilakukan dalam bentuk rapat pleno oleh KPU Padang memutuskan syarat dukungan Bapaslon Syamsuar Syam-Misliza sebanyak 26.586 memenuhi syarat, dan syarat yang tidak memenuhi syarat sebanyak 14.530.¹⁴ Syarat minimal dukungan Bapaslon dari jalur perseorangan di Kota Padang adalah sebanyak 41.116 dukungan yang tersebar lebih dari 50 persen kecamatan se Kota Padang. Angka ini berasal dari 7,5 persen daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada pemilihan serentak tahun 2015.¹⁵ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dari hasil verifikasi faktual juga diputuskan bahwa Syamsuar Syam-Misliza bisa mendaftar sebagai Calon Kepala Daerah walaupun syarat dukungan

¹³ <http://kota-padang.kpu.go.id/berita/syamsuar-syam-misliza-mendaftar-ke-kpu-kota-padang-di-meni-menit-terakhir> Diakses Pada Tanggal 4 April 2018, Pukul 14:00 Wib

¹⁴ <http://kota-pdang.kpu.go.id/berita/kpu-gelar-rapat-pleno-rekapitulasi-hasil-verifikasi-faktual-dukungan-bakal-calon-perseorangan-pilwako-padang> Diakses Pada Tanggal 4 April 2018, Pukul 14:00 Wib

¹⁵ *Ibid*

perseorangan belum terpenuhi. M Sawati Ketua KPU Padang menjelaskan, Bapaslon Syamsuar-Misliza tetap bisa mendaftar ke KPU Padang dengan menambah syarat dukungan serta dengan membawa syarat calon lainnya.¹⁶ Namun pada penetapan Bapaslon yang akan melaju untuk mengikuti Pemilihan Walikota, KPU Kota Padang memutuskan bahwa Pasangan Syamsuar-Misliza dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon dikarenakan syarat dukungan tambahan yang diberikan oleh Bapaslon Syamsuar-Misliza dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hal ini disebabkan oleh Pasangan Syamsuar-Misliza tidak mampu menghadirkan pendukung disuatu tempat sebagai bukti dukungan dari jalur perseorangan. Hal ini menurut Sawati sangat disayangkan dan dengan berat hati membatalkan pencalonan Pasangan Calon Walikota Padang Syamsuar-Misliza sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Padang 2018.¹⁷

Perihal calon jalur independen yang dinyatakan gagal oleh KPU ini menarik perhatian penulis untuk sejauh mana pengaruh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini terhadap calon kepala daerah terkhusus untuk calon yang berasal dari jalur perseorangan. Untuk Kota Padang sendiri, Pada Pemilihan Walikota sebelumnya Kota Padang memiliki 10 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. Dan 7 diantaranya merupakan pasangan yang berasal dari jalur perseorangan.¹⁸ Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013 yang lalu jalur perseorangan sepertinya bukan hal yang sulit untuk dilakukan, namun pada pemilihan Walikota Padang 2018 ini memiliki tantangan tersendiri bagi

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Dikutip dari halaman <http://kota-padang.kpu.go.id/berita/pilwako-padang-diikuti-dua-pasangan-calon> Diakses Pada Tanggal 4 April 2018, Pukul 14:00 Wib

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Wali_Kota_Padang_2013 Diakses Pada Tanggal 4 April 2018, Pukul 14:00 Wib

calon kepala daerah untuk berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 ini pasangan dari jalur perseorangan menjadi sulit untuk bertarung dengan pasangan dari jalur partai politik. Hal ini menimbulkan masalah tersendiri dan menghilangkan tujuan awal dibukanya jalur perseorangan bagi calon kepala daerah.

Bedasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi dengan Judul :
“PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA JALUR PERSEORANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016”

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pendaftaran untuk calon walikota dan wakil walikota padang untuk jalur perseorangan di KPU Kota Padang Tahun 2018 bedasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ?
2. Apa-apa saja kesulitan yang dihadapi calon dari jalur perseorangan dalam hal pemungutan mengikuti Pemilihan Walikota di Kota Padang Tahun 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak di capai atau yang menjadi tujuan penelitian yang jelas. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari melakukan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dari pendaftaran calon walikota dan wakil walikota jalur independen di KPU Kota Padang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dan kesulitan dari pasangan calon jalur perseorangan di kota Padang untuk maju menjadi calon kepala daerah di Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dijelaskan manfaat penelitian yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai penambah wawasan penulis tentang bagaimana mekanisme pendaftaran calon kepala daerah dari jalur independen di KPU Kota Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

2. Manfaat Praktis

Penelitian mempunyai manfaat sebagai koreksi dan evaluasi bagi pemerintah terkait dengan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap calon kepala daerah di Kota Padang, apakah undang-undang ini memberatkan calon perseorangan atau bahkan undang-undang ini belum bisa di terapkan saat ini dan perlu beberapa yang direvisi.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang konkrit, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada norma hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara meneliti data primer dan data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier melalui tahapan penelitian kepustakaan¹⁹. Dengan demikian, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap calon kepala daerah yang berasal dari jalur perseorangan.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

2. Sumber Data

Di dalam metode penelitian hukum normatif ini, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni²⁰:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti perjanjian-perjanjian internasional serta peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan didalam penulisan ini yakni:

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tujuan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.13.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm 52.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Ke-Dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang

akan memberikan petunjuk ke mana penelitian akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas dan bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif, maka dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Studi dokumen juga merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.²¹ Dalam melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan dengan cara membaca buku-buku, majalah, perjanjian internasional, serta tulisan-tulisan yang tidak terkecuali menggunakan jasa internet. Selain itu, penulis juga mengunjungi perpustakaan antara lain :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

²¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Radja Grafindo Persada, 2012

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²² Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.²³



²²*Ibid, hlm, 93.*

²³*Ibid, hlm, 94.*